



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Telp. (0267) 429802

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 503/1450/3/IPSS/VI/DPMPSTP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 800/498/Bid.GTK&Kur, Tanggal 28 Maret 2023

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN ROUDHOTUL BURHAN MEKARSARI**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1808220026153**
Pendirian Satuan Pendidikan untuk **Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**
Nama Sekolah : **SDIT AR ROUDHOH**
Jenjang Sekolah : **SD**
Alamat Sekolah : **Kp. Mekarsari RT 015 RW 007, Desa/Kel. Pasirjengkol, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **Karawang**
Pada tanggal: **03 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBAH UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

